

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 30**

**2014**

**SERI : D**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 30 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 35 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka dipandang perlu segera dilakukan penyesuaian pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah kedua kalinya yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6 Seri D).

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan: **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI.**

## **Pasal 1**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 35 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 45 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf i diubah, sehingga Pasal 2 ayat (3) huruf i berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 2**

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

- i. UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, meliputi:
  1. UPTD Perlindungan Konsumen;
  2. UPTD Pusat Promosi;
  3. UPTD Metrologi Legal.
2. Diantara Paragraf 25 dan Paragraf 26 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Paragraf 25A**

### **UPTD Metrologi Legal**

## **Pasal 28A**

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Juli 2014  
**WALIKOTA BEKASI,**  
Ttd/Cap  
**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 30 SERI D



LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 30 Tahun 2014

Tanggal : 18 Juli 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BEKASI**



WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 30 SERI D